



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, yang mengamanahkan agar kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dengan pihak ketiga, dengan lembaga dan / atau pemerintah daerah di luar negeri, dibidang investasi dan non investasi dapat terselenggara secara efisien, efektif, dan saling menguntungkan sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedoman Kerja Sama Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2017);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar.

7. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada PD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PD.
8. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah usaha bersama antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, dengan pihak ketiga, dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Pemanfaatan barang milik Daerah selanjutnya disingkat KSP barang milik Daerah adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah sebagai mana di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan barang milik Daerah selanjutnya disingkat Mitra KSP barang milik Daerah adalah mitra kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya di singkat TKKSD adalah Tim Teknis yang menyiapkan KSD.
16. Penyelenggaraan KSD adalah segala bentuk kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan untuk memberikan pedoman kepada seluruh PD yang akan melaksanakan kerja sama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pertukaran budaya, guna meningkatkan pendapatan Daerah, kemampuan teknis, manajemen pemerintahan serta promosi potensi Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah setiap PD sampai unit kerja terendah mengetahui pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan kerja sama;
- b. meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
- c. terselenggaranya urusan pemerintahan yang mencakup eksternalitas lintas daerah yang lebih luas.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 4

Manfaat dari pengaturan KSD :

- a. pedoman dan dasar pelaksanaan jaringan kerja sama yang dilakukan oleh setiap PD dalam penyelenggaraan kerja sama;
- b. acuan dalam membangun kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur secara luas, cepat, komprehensif, dan berkesinambungan;
- c. acuan dalam membangun kerja sama internasional melalui perjanjian internasional yang bersifat multilateral berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada kepentingan nasional;
- d. terciptanya efisiensi dan standarisasi pelayanan, dengan membangun aksi bersama dalam konteks pelayanan publik;
- e. terwujudnya pengembangan ekonomi di suatu wilayah, dengan mendorong peningkatan daya saing kawasan dan mencegah terjadinya hambatan terhadap pengembangan ekonomi suatu wilayah karena keterbatasan cakupan wilayah.
- f. membantu peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan perekonomian nasional;
- g. terwujudnya iklim investasi dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan pelibatan beberapa investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri;

- h. membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kerja sama oleh Pemerintah Daerah, dan dapat memberikan informasi bagi peningkatan kinerja pelayanan.

BAB III KERJA SAMA DAERAH (KSD)

Bagian Kesatu Prinsip KSD

Pasal 5

Prinsip KSD, terdiri atas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. konsensus;
- f. kesepakatan bersama;
- g. kepentingan nasional;
- h. persamaan kedudukan;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tahapan KSD

Pasal 6

(1) Tahapan KSD terdiri atas :

- a. Prakarsa;
- b. Persiapan/penjajakan;
- c. penawaran;
- d. penyusunan kesepakatan/kesepakatan bersama.
- e. penandatanganan kesepakatan/kesepakatan bersama.
- f. Penyusunan rencana kerjasama;
- g. persetujuan DPRD;
- h. penyusunan naskah perjanjian;
- i. pembahasan naskah perjanjian;
- j. penandatanganan naskah perjanjian;
- k. pelaksanaan perjanjian;
- l. penatausahaan perjanjian.
- m. Pelaporan perjanjian.

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diperlukan dalam hal rencana KSD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Walikota menyampaikan surat permohonan kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana KSD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.
- (6) Penandatanganan KSD yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tahapan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen KSD.

BAB IV JENIS, SUBJEK, DAN BENTUK KERJA SAMA DAERAH (KSD)

Bagian Kesatu Jenis KSD

Pasal 7

Jenis KSD terdiri atas :

- a. Pernyataan Kehendak [*Letter of Intent* (LoI)];
- b. Kesepakatan Bersama [*Memorandum of Understanding* (MoU)];
- c. Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Bagian Kedua Subjek KSD

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan KSD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pemberian kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk KSD

Pasal 9

Bentuk KSD meliputi :

- a. KSD dengan daerah Lain (KSDD);
- b. KSD dengan Pihak Ketiga (KSDDPK);
- c. KSD dengan pemerintah daerah di Luar Negeri (KSDPL);
- d. KSD dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL); dan
- e. KSD dalam pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan KSD

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSD, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Berakhirnya KSD

Pasal 11

- (1) KSD berakhir karena :
 - a. telah berakhirnya jangka waktu KSD;
 - b. tujuan KSD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSD;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSD hilang atau musnah
- (2) KSD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu KSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang dengan ketentuan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)

Bagian Kesatu
Objek KSDD

Pasal 12

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Keuangan Dalam KSDD

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan keuangan dalam pelaksanaan KSDD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan KSDD melalui APBD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

BAB VII
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

Bagian Kesatu
Objek KSDPK

Pasal 14

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan untuk :
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mitra KSDPK

Pasal 15

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK, terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. yayasan, dan/atau organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis KSDPK

Pasal 16

- (1) KSDPK, meliputi :
 - a. penyediaan pelayanan publik;
 - b. pengelolaan barang milik Daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. investasi dan non investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
 - a. penyediaan infrastruktur dengan badan usaha berbadan hukum; atau

- b. pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan KSDPK

Pasal 17

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, dilakukan :

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- (2) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib menyusun studi kelayakan KSDPK yang diusulkan dan memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan KSDPK.

Bagian Kelima
Muatan Substansi Dokumen Perjanjian KSDPK

Pasal 19

Muatan substansi dokumen perjanjian KSDPK, memuat :

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. jangka waktu kerja sama;
- c. penyelesaian perselisihan; dan
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi PKS.

Bagian Keenam
Hasil KSDPK

Pasal 20

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI (KSDPL) DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI (KSDLL)

Bagian Kesatu Perencanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 21

Perencanaan KSDPL dan / atau KSDLL sekurang-kurangnya memuat :

- a. kerangka acuan kerja (*term of reference*);
- b. rekomendasi pihak perwakilan negara; dan
- c. proposal kerja sama.

Bagian Kedua Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 22

- (2) Objek KSDPL dan KSDLL, terdiri atas :
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPL, terdiri atas:
- a. kerja sama kota kembar/bersaudara (*Sister City*); dan
 - b. kerja sama lainnya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL dan / atau KSDLL di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat meningkatkan sumber daya manusia Daerah untuk terlaksananya alih daya sumber daya manusia.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk KSDPL, juga memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. meningkatkan hubungan antar masyarakat.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL

Pasal 24

- (1) KSDPL dan / atau KSDLL diselenggarakan :
 - a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan / atau KSDLL terdapat bantuan keuangan, maka bantuan keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan / atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait.

Bagian Kelima
Prakarsa KSDPL dan KSDLL

Pasal 25

- (1) Prakarsa KSDLL dan KSDLL, dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga perwakilan di luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.

- (3) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Walikota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (4) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keenam
Rencana KSDPL dan KSDLL

Pasal 26

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL, memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang kerja sama;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran kerja sama;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan kerja sama; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan kerja sama.
- (2) KSDPL dan / atau KSDLL harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan surat permohonan kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana KSDPL dan / atau KSDLL.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.
- (6) Rencana KSDPL dan/atau KDDLL yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (7) Berdasarkan pertimbangan dimaksud ayat (6), Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan :
 - a. Memperbaiki rencana kerja sama; atau
 - b. Menyusun rancangan naskah kerja sama.
- (8) Naskah kerja sama dimaksud ayat (7) huruf b, menggunakan dua bahasa, dengan ketentuan Bahasa Indonesia sebagai acuan.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL dan KSDLL

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan naskah KSDPL dan / atau KSDLL, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan calon mitra KSDPL dan / atau KSDLL.
- (2) Rancangan naskah KSDPL dan/atau KSDLL disampaikan oleh Walikota kepada Menteri teknis terkait untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam rangka meminta persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota dapat mengajukan permohonan kepada Menteri teknis terkait untuk memfasilitasi penyelenggaraan rapat antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah KSDPL dan/atau KSDLL.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Perselisihan KSDPL dan/atau KSDLL

Pasal 28

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi yang dikoordinasikan kepada kementerian teknis terkait atas permintaan Walikota.

BAB IX
KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP) BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan, Dokumen Dan Tahapan KSP Barang Milik Daerah

Pasal 29

- (1) Perencanaan KSP barang milik Daerah, meliputi :
 - a. penetapan status penggunaan barang milik Daerah oleh Walikota;
 - b. penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, selain berupa tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu dapat di delegasikan oleh Walikota kepada pengguna barang.
 - c. pemanfaatan barang milik Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dokumen KSP barang milik Daerah, disusun dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Penyelenggaraan KSP Barang Milik Daerah

Pasal 30

Persyaratan pemanfaatan barang milik Daerah, sebagai berikut :

- a. dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah oleh perangkat Daerah;
- b. dapat menunjang tugas dan fungsi perangkat Daerah selaku pengguna barang serta mencegah penggunaannya oleh pihak lain secara tidak sah;
- c. tidak merugikan Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan KSP Barang Milik Daerah

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan KSP barang milik Daerah, Walikota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab :

- a. memberikan persetujuan atas usulan dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik Daerah, meliputi :
 1. usulan pemanfaatan;
 2. besaran tarif pemanfaatan;
 3. jangka waktu pemanfaatan;
 4. usulan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan.
- b. menetapkan jenis barang milik Daerah yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya.

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan KSP Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab :

- a. menerima hasil penelitian dan penilaian dari PD teknis terkait yang akan melakukan kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah;
- b. mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan barang milik Daerah kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan penilaian;
- c. memberikan persetujuan atas usulan dari PD, meliputi:
 - 1) usulan pemanfaatan barang milik Daerah sebagian atas tanah dan/atau bangunan;
 - 2) usulan pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - 3) usulan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah.
- d. memberikan persetujuan atas usulan besaran nilai barang milik Daerah;
- e. menetapkan kategori pemanfaat, faktor penyesuai dan besaran nilai barang milik Daerah dalam formulasi tarif;
- f. menandatangani perjanjian pemanfaatan barang milik Daerah;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah;
- h. melakukan penatausahaan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian empat
Jangka Waktu KSP Barang Milik Daerah

Pasal 33

- (1) Jangka waktu KSP barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan periodesitas nilai barang milik Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama penyediaan infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari waktu kerja sama yang telah ada; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu KSP barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Jangka waktu KSP barang milik Daerah untuk kegiatan dengan kegiatan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Bagian Kelima
Pengakhiran KSP Barang Milik Daerah

Pasal 34

Pengakhiran KSP barang milik Daerah dapat terjadi karena:

- a. jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah berakhir;
- b. pengelola barang milik Daerah mencabut persetujuan pemanfaatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- c. berlakunya syarat pembatalan sesuai yang tertuang dalam perjanjian KSP; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Mitra KSP barang milik Daerah wajib melaksanakan penyerahan barang milik Daerah yang dikelolanya pada saat berakhirnya jangka waktu KSP barang milik Daerah dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Serah Terima.

- (3) Pengguna barang milik Daerah harus melakukan pengecekan sebelum ditandatangani Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi objek KSP barang milik Daerah.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah semua kewajiban Mitra KSP barang milik Daerah telah dipenuhi ketentuan dalam perjanjian KSP.

Bagian Keempat
Bentuk KSP Barang Milik Daerah

Pasal 36

Bentuk KSP barang milik Daerah, dikelompokkan atas :

- a. Kerja sama investasi; dan
- b. Kerja sama non investasi.

Pasal 37

- (1) Kerja sama investasi atas pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diperuntukkan bagi kerja sama yang berorientasi pada saling menguntungkan para pihak dalam perjanjian KSP.
- (2) Kerja sama non investasi atas pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, diperuntukkan terhadap bagi keuntungan atas jasa yang diberikan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi sebagai pengguna barang milik Daerah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria kerjasama non investasi.

Bagian Kelima
Mitra KSP Barang Milik Daerah

Pasal 38

- (1) Mitra KSP barang milik Daerah dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. kerja sama investasi, meliputi :
 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara;
 3. badan usaha milik daerah;
 4. lembaga pendidikan dan pelatihan asing;
 5. badan hukum publik;
 6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

- b. kerja sama non Investasi, meliputi :
 - 1. yayasan;
 - 2. koperasi;
 - 3. lembaga pendidikan formal; dan
 - 4. lembaga pendidikan non formal.
- (2) Bentuk kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah disampaikan pada saat pengajuan usulan kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.

Bagian Keenam
Calon Mitra KSP Barang Milik Daerah

Pasal 39

- (1) Calon mitra KSP barang milik Daerah, mengajukan surat permohonan pemanfaatan barang milik Daerah kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang barang milik Daerah, dengan menyertakan data sebagai berikut :
 - a. Calon mitra KSP barang milik Daerah yang berbentuk badan hukum, memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. Nama;
 - 2. Alamat;
 - 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan hukum;
 - 4. Maksud dan tujuan pemanfaatan;
 - 5. Jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah termasuk perodesitas pemanfaatan;
 - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 7. Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, dengan melampirkan foto kopi Surat Izin Usaha/ Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk pengguna barang milik Daerah yang berbentuk badan hukum/badan usaha.
 - 8. Surat Pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku selama jangka waktu pemanfaatan.
 - 9. Data barang milik Daerah yang akan dimanfaatkan.
 - b. Calon mitra KSP barang milik Daerah perorangan, memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. Nama;
 - 2. Alamat;
 - 3. Maksud dan tujuan pemanfaatan;
 - 4. Jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah termasuk perodesitas pemanfaatan;
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

7. Surat Pernyataan kesediaan menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku selama jangka waktu pemanfaatan.
 8. Data barang milik Daerah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Dalam hal barang milik Daerah yang akan dimanfaatkan berupa ruang di atas/di bawah permukaan tanah, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan data berupa:
- a. gambar rancangan bangunan/jaringan yang akan dibangun; dan
 - b. dokumen pendukung antara lain *asbuilt drawing*, *time schedule*, rencana kerja dan syarat-syarat untuk penyewaan ruang di atas/di bawah lokasi barang milik Daerah.

Bagian Ketujuh
Persetujuan

Pasal 40

- (1) Walikota selaku Pengelola Barang milik Daerah sesuai dengan batas kewenangannya memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan barang milik Daerah yang diajukan oleh calon mitra KSP dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan pemanfaatan.
- (2) Surat persetujuan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data objek yang akan digunakan oleh calon mitra KSP barang milik Daerah;
 - b. data calon mitra KSP barang milik Daerah;
 - c. tarif pemanfaatan barang milik Daerah yang akan digunakan oleh calon mitra KSP;
 - d. jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah;
 - e. teknis kegiatan usaha pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota selaku Pengelola Barang menolak permohonan calon mitra KSP barang milik Daerah, Pengelola Barang atau Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada calon mitra KSP barang milik Daerah dengan menyertakan alasan penolakan permohonan.
- (4) Dalam hal Walikota selaku Pengelola Barang menyetujui permohonan calon mitra KSP barang milik Daerah, Pengelola Barang atau Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada calon mitra KSP barang milik Daerah dengan menyertakan alasan menyetujuan permohonan dan persyaratan KSP barang milik Daerah.
- (5) Besaran nilai pemanfaatan barang milik Daerah yang dicantumkan dalam persyaratan KSP barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), merupakan nilai hasil perhitungan tarif pokok pemanfaatan barang milik Daerah dikalikan dengan faktor penyesuaian.

- (6) Ketentuan yang mengatur persetujuan atas usulan nilai pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), adalah :
- a. dalam hal terdapat usulan nilai pemanfaatan yang diajukan oleh pengguna barang milik Daerah dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif pemanfaatan, maka nilai pemanfaatan yang dicantumkan dalam surat persetujuan pemanfaatan adalah nilai pemanfaatan barang milik Daerah yang diajukan oleh pengguna barang milik Daerah;
 - b. dalam hal terdapat usulan nilai pemanfaatan dari beberapa calon mitra KSP barang milik Daerah dalam waktu bersamaan, maka sebagai dasar penentuan mitra KSP adalah nilai pemanfaatan barang milik Daerah yang dipandang paling menguntungkan dengan memperhatikan aspek pengamanan dan pemeliharaan objek pemanfaatan;

Bagian Kedelapan
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Pengguna barang milik Daerah wajib melakukan pengamanan atas barang milik Daerah yang dimanfaatkan oleh mitra KSP barang milik Daerah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan nilai barang, berkurangnya jumlah barang dan hilangnya barang milik Daerah.
- (3) Mitra KSP barang milik Daerah dilarang menggunakan barang milik Daerah selain yang telah ditetapkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam KSP barang milik Daerah.

BAB X
JANGKA WAKTU KSP

Pasal 42

Jangka waktu, perpanjangan jangka waktu dan berakhirnya jangka waktu KSP barang milik Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan barang milik Daerah.

BAB XII
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD)

Bagian Kesatu
Keanggotaan TTKSD

Pasal 43

- (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan KSD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi KSD.
 - c. Wakil ketua II : Kepala PD yang membidangi perencanaan
 - d. Sekretaris : Kepala Unit Kerja yang membidangi KSD
 - e. Anggota Tetap :
 1. Kepala Unit Kerja yang membidangi Hukum
 2. Kepala Unit Kerja yang membidangi Pemerintahan.
 3. Kepala PD yang membidangi Keuangan Daerah.
 - f. Anggota :
 1. Kepala PD yang melakukan KSD.
 2. Kepala PD yang terkait dalam pelaksanaan KSD.
 3. Tenaga ahli/pakar.

Bagian Kedua

Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)

Pasal 44

Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), yaitu :

- a. melaksanakan rapat koordinasi dengan para pihak yang akan melaksanakan KSD;
- b. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- c. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek KSD;
- e. membuat dan menyusun proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan PKS;
- g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan PKS;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSD bersama secara berkelanjutan dan terukur dan menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi kepada Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan KSD oleh PD secara umum dilaksanakan oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur KSD.
- (2) Pembinaan KSD oleh PD secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang membidangi KSD dengan berkoordinasi kepada PD teknis.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atau PD yang melaksanakan pengawasan terhadap KSD dengan berkoordinasi kepada PD teknis, termasuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi KSD sesuai dengan ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) PKS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu PKS dimaksud.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 26 Februari 2019

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 18